

P.E. Adnyana

Nomor: 003/DIR-ADY/VI/2014

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PT. ADNYANA TENTANG BUSINESS ENTERTAINMENT PT. ADNYANA

DIREKTUR

Menimbang

- Dalam rangka menjaga dan melakukan kontrol terhadap biaya, maka dianggap perlu untuk melakukan pengaturan dalam ketentuan biaya business entertainment yang berlaku bagi seluruh karyawan/ti PT. Adnyana.
- 2) Pengalokasian biaya secara efektif sehingga membantu efisiensi biaya Perusahaan.

Mengingat

- 1) Anggaran Dasar PT. Adnyana yang berlaku.
- 2) Peraturan Perusahaan PT. Adnyana yang berlaku

MEMUTUSKAN:

1) Definisi dan Ketentuan Umum

a) Business Entertainment adalah pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk jamuan makan malam, makan siang atau kegiatan lain yang dilakukan dengan tujuan untuk :

✓ membangun relasi;

✓ mempertahankan jalinan kerja yang baik dengan perusahaan, organisasi maupun individu yang melakukan kegiatan bisnisnya dengan perusahaan;

mendapatkan informasi menyangkut kondisi pasar;

✓ mencapai kesepakatan bisnis yang menguntungkan perusahaan.

b) Ditinjau dari sifat pertemuan dimana ada kemungkinan terjadinya keputusan-keputusan yang bersifat bisnis, maka business entertainment ini dilakukan oleh karyawan minimal tingkat manager (dengan sepengetahuan dan persetujuan dari atasan langsung).

Sesuai dengan cakupan wewenang, maka pengeluaran yang dilakukan dalam rangka business entertainment akan diberikan advanced payment atau penggantian dalam jumlah yang memadai. Advanced payment atau penggantian

diberikan bila sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam keputusan ini.

2) Pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai Business Entertainment:

a) Makan Pagi/ Makan Siang/ Makan Malam bersama calon customer yang prospektif;

- b) Makan Pagi/ Makan Siang/ Makan Malam bersama *customer* dengan tujuan untuk memecahkan masalah terkait pembayaran atau pelayanan;
- c) Makan Pagi/ Makan Siang/ Makan Malam bersama rekan bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan benefit perusahaan;

d) Makan Pagi/ Makan Siang/ Makan Malam bersama asosiasi;

- e) Makan Pagi/ Makan Siang/ Makan Malam bersama bersana media untuk tujuan publikasi;
- f) Afternoon Tea bersama pihak-pihak yang telah disebutkan pada poin (a) sampai (e);

g) Partisipasi dalam kegiatan olahraga yang dilakukan asosiasi;

h) Kegiatan olahraga bersama rekanan bisnis/ customer, dan

i) Dalam bentuk lainnya yang dapat dikategorikan sebagai business entertainment.

3) Ketentuan Pelaksanaan

a) Pengeluaran untuk business entertainment hanya dapat diberikan/ diganti, setelah yang bersangkutan mengisi form Business Entertainment Expense Report.

Persetujuan atas Business Entertainment Expense Report diatur sebagai berikut :

✓ Total jumlah pengeluaran ≤ Rp. 200.000,00- (kurang dari atau sama dengan, dua ratus ribu rupiah), disetujui oleh Kepala Divisi Finance & Accounting.

Head Office: Menara KADIN Indonesia (20th Floor), Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2&3 Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia. Phone.: +62-(021)522 7220 Facsimile.: +62-(021)522 7221 Email: ship.marketing@andhika.com Website: http://www.andhika.com/

map of

Total jumlah pengeluaran > Rp. 200.000,00- (lebih dari, dua ratus ribu rupiah), disetujui oleh Chief Operation Officer (COO) atau Chief Executive Officer (CEO).

Apabila pengeluaran tersebut dilakukan oleh Kepala Divisi Finance & Accounting, maka harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.

Klaim atas pengeluaran *business entertainment* dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal kuitansi. Penyimpangan dari ketentuan di atas harus mendapatkan persetujuan langsung dari Chief Operation Officer (COO) atau Chief Executive Officer (CEO).

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 12 Juni 2014

PT. Adnyana

Praditya Nirtara Direktur Utama

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh Kepala Divisi